



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 148 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG  
BERSUMBER DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 /PMK.07 /2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Perangkat Daerah Pelaksana BLT DBHCHT adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Sosial.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah kegiatan pemberian uang tunai kepada Buruh Tani Tembakau dan/ atau Buruh Pabrik Rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah basis data berisi NIK, nama, alamat, serta informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
10. APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia) adalah APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia) Kabupaten Sumedang.

11. PPTN (Perkumpulan Pengusaha Tembakau Nasional) adalah PPTN (Perkumpulan Pengusaha Tembakau Nasional) Kabupaten Sumedang.
12. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
13. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
14. Buruh tani tembakau adalah orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari pengolahan lahan, persemaian sampai masa pasca panen.
15. Buruh pabrik rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal maupun perusahaan pengolah tembakau sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, tenaga yang terkait langsung dan tidak langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi untuk SKT, SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan), tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan, pantry, cleaning service, tidak termasuk distributor, dan marketing / sales / tenaga pemasar.
16. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat BLT DBHCHT.
17. Penerima BLT DBHCHT adalah buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok.
18. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat untuk menampung dan pemindahbukuan dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada KPM.

## MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT BAB II

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penyaluran BLT DBHCHT.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka penyaluran BLT DBHCHT.

### Pasal 3

Manfaat BLT DBHCHT untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
- b. meningkatkan daya beli masyarakat yang berdampak pada pemulihan ekonomi daerah.

## BAB III

### PENERIMA DAN PERSYARATAN PENERIMA BLT DBHCHT

### Pasal 4

- (1) Penerima BLT DBHCHT adalah buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang

(2)Buruh.....

- (2) Buruh tani tembakau dan/atau Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk Kabupaten Sumedang yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sumedang dan/ atau di luar Sumedang.
- (3) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan/ Pernyataan atau diusulkan oleh APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia) Kabupaten Sumedang.
- (4) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan/ Pernyataan atau diusulkan oleh PPTN (Perkumpulan Pengusaha Tembakau Nasional) Kabupaten Sumedang.
- (5) Penerima BLT DBHCHT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

Buruh tani tembakau dan/atau Buruh pabrik rokok yang akan menerima BLT DBHCHT wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdaftar dalam DTKS; dan
- b. bukan penerima bantuan social yang bersumber dari pusat, provinsi, Kabupaten dan Desa.

#### BAB IV BESARAN DAN JANGKA WAKTU

##### Pasal 6

- (1) BLT DBHCHT adalah sebesar Rp 300.000. per bulan
- (2) Jangka waktu Pemberian BLT DBHCHT selama tiga bulan mulai Oktober, Novembert, dan Desember.

#### BAB V PELAKSANAAN DAN PENYALURAN BLT DBHCHT

##### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah pelaksana BLT DBHCHT mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi dalam merumuskan strategi dan langkah -langkah yang tepat, cepat, dan terintegrasi dalam pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT;
  - b. menyusun perencanaan dan pendataan penerima BLT DBHCHT;
  - c. melakukan sosialisasi pelaksanaan BLT DBHCHT; dan
  - d. mengelola pengaduan dan melakukan penyelesaian tindak lanjut pengaduan atas pelaksanaan BLT DBHCHT.

##### Pasal 8

(1)Perangkat.....

- (1) Perangkat Daerah pelaksana BLT DBHCHT menyampaikan surat permohonan data buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 kepada APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia) Kabupaten Sumedang dan PPTN (Perkumpulan Pengusaha Tembakau Nasional) Kabupaten Sumedang.
- (2) Data buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh tim pengelaha data.
- (3) Berdasarkan Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerima BLT DBHCHT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah pelaksana BLT DBHCHT mengajukan permohonan pencairan BLT DBHCHT kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Tata cara pencairan BLT DBHCHT dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pelaksana BLT DBHCHT dan dapat bekerjasama dengan Bank penyalur.
- (4) Tata cara penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari bank penyalur kepada KPM diatur dalam perjanjian kerjasama antara Perangkat Daerah Pelaksana BLT DBHCHT dengan bank penyalur.
- (5) Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan biaya operasional yang besarnya diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (7) Data penerima BLT DBHCHT yang telah ditetapkan oleh Bupati diserahkan kepada Bank penyalur.

#### Pasal 10

Pencairan BLT DBHCHT dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana BLT DBHCHT dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran–Belanja Langsung (SPP-LS) dan Surat Permintaan Membayar–Belanja Langsung (SPM-LS) dengan lampiran:

- a. Surat Keputusan penerimaan BLT DBHCHT;
- b. Surat Keputusan penunjukan Bank penyalur
- c. Perjanjian kerjasama antara Bank penyalur dengan Perangkat Daerah pelaksanaan BLT DBHCHT;
- d. Daftar nama penerima BLT DBHCHT;
- e. Surat pernyataan tanggungjawab dari pengguna anggaran (PA);
- f. Surat pernyataan verifikasi dokumen kelengkapan SPP; dan
- g. SPP-LS dan SPM-LS disampaikan kepada PPKD selaku BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 11.....

#### Pasal 11

- (1) Perangkat daerah pelaksana BLT DBHCHT menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan kepada Bank Penyalur untuk menyalurkan BLT DBHCHT.
- (2) Proses penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan oleh bank penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
- (3) Proses penyaluran BLT DBHCHT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Bank Penyalur wajib memberikan laporan penyaluran BLT DBHCHT kepada Perangkat daerah pelaksana BLT DBHCHT Kabupaten Sumedang.
- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. jumlah dana yang disalurkan ke rekening penerima BLT DBHCHT; dan
  - b. jumlah penyaluran yang bermasalah dan/atau tertunda.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Perangkat Daerah pelaksana BLT DBHCHT dapat memerintahkan kepada Bank penyalur untuk menyetarakan kembali dana BLT DBHCHT rekening kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Pembiayaan BLT DBHCHT dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang sumber dana Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

### BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 14

- (1) Bupati melalui Perangkat daerah pelaksana BLT DBHCHT Kabupaten Sumedang melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan BLT DBHCHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersama sama dengan perangkat daerah lain dan/atau instansi terkait.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setelah pelaksanaan penyaluran atau sesuai dengan kebutuhan.

(5) Hasil.....

- (5) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program BLT DBHCHT selanjutnya.

BAB IX  
PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 23 Agustus 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 23 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 148

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn  
NIP. 19650129 199803 1 001